



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIAN RASYID FIRMANSYAH alias RASID bin AGUS WIYANTO**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/5 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bulusari, RT. 001, RW. 008,
Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten
Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Kristianto, dkk. para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo, Urutsewu, RT. 002, RW. 001, Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 67/Pen.PH/2023/PN Byl, tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl, tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl, tanggal 28 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN RASYID FIRMANSYAH ALIAS RASYID BIN AGUS WIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARDIAN RASYID FIRMANSYAH ALIAS RASYID BIN AGUS WIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo " Y " yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 3 (tiga) plastik klip bening, 1 (satu) buah Tas Slempong warna hijau.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - Uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah),1 (satu) buah HP Merk " XIAOMI " Type " REDMI 5A " warna silver beserta simcardnya.DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melanggar hukum dan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangnya lagi. Permohonan maaf yang sangat mendalam juga Terdakwa sampaikan kepada orang tua dan saudara-saudara Terdakwa. Terdakwa mohon keringanan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



hukuman yang seringannya mengingatkan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk membantu ekonomi orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan hal-hal meringankan Terdakwa sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sanggup untuk memperbaiki perilakunya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan yang panjang untuk memperbaiki perilakunya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa ARDIAN RASYID FIRMANSYAH Als RASID Bin AGUS WIYANTO pada kurun waktu hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat Di sebuah rumah beralamat di Dk. Bulusari, Rt. 001 Rw. 008, Ds. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “ Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) “yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi Sdri.AGUSTINE dengan menggunakan aplikasi Whatsapp ke nomor “088983540967” bermaksud membeli tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 60 (enam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) Selanjutnya sekitar jam 13.30 wib Sdri.AGUSTINE mengantar barang yang dipesan tersebut ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu Sdri. AGUSTINE menyerahkan 60 (enam puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG yang intinya memesan 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membalas bahwa barang berupa tablet tersebut ready dan terdakwa menyuruh Saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG untuk datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Bulusari, Rt. 001 Rw. 008, Ds. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali. Kemudian sekitar jam 09.00 wib Saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG sampai di rumah terdakwa dan Saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG memberi uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl kepada Saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYUDI bin NARTO PAWIRO yang intinya memesan 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang tabletnya ada. Lalu sekitar jam 19.00 wib Saksi WAHYUDI bin NARTO PAWIRO datang ke rumah terdakwa dan Saksi WAHYUDI bin NARTO PAWIRO memberikan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG datang ke rumah terdakwa untuk membeli tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, setelah itu saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG memberi uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG yang pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya memesan 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membalas bahwa barang berupa tablet tersebut ready dan menyuruh Saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG untuk datang ke rumah terdakwa. Kemudian sekitar jam 09.00 wib Saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG datang kerumah terdakwa di Dk. Bulusari, Rt. 001 Rw. 008, Ds. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, selanjutnya Saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl kepada Saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYUDI yang intinya memesan 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang tabletnya ada. Lalu sekitar jam 20.00 wib Saksi WAHYUDI datang kerumah terdakwa di Dk. Bulusari, Rt. 001 Rw. 008, Ds. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali kemudian Saksi WAHYUDI memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. kemudian terdakwa menyerahkan barang berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl kepada Saksi WAHYUDI
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB bertempat Di sebuah rumah beralamat di Dk. Bulusari, Rt. 001 Rw. 008, Ds. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali saksi DIDIT EKO HANGSONO PUTRO, saksi EFENDI, saksi JORGIE PRIAMBODO, SH Bersama -sama dengan Tim Polres Boyolali memperoleh informasi dari seseorang yang tidak bersedia disebutkan namanya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDIAN RASYID FIRMANSYAH Als RASID Bin AGUS WIYANTO dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 3 (tiga) plastic klip bening, Uang tunai sejumlah Rp.46.000.- (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk “ XIAOMI “ Type “ REDMI 5A “ warna silver beserta simcardnya, 1 (satu) buah Tas Slempang warna hijau selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan / menjual tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga untuk pembelian per 9 (Sembilan) Butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl terakhir yaitu : Dari modal awal harga 60 (enam puluh) tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan per 1 (satu) butir modal awal harganya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian dijual per butir seharga 5.000 (lima ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per butir
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Sdri.AGUSTIN sudah 2 (dua) kali yaitu :
- Pada hari lupa sekitar awal bulan mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa membeli 60 (enam puluh) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 2782/NOF/2022 tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T, SUGIYARTA, S.H dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel berisikan : 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” Yang disita dari terdakwa ARDIAN RASYID FIRMANSYAH Als RASID Bin AGUS WIYANTO menerangkan sebagai berikut :

NO	NO. BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
1.	BB – 5940/2023/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

KESIMPULAN :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB
– 5940/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah
NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung
TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G.

- Bahwa AHLI Apt.Joko INDARSO, S.Farm memberikan pendapat :
- Bahwa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 3 (tiga) plastic klip bening Adalah termasuk sediaan farmasi dan obat tersebut masuk dalam golongan daftar G (G=Gevaarlijk = berbahaya) atau obat keras
- Bahwa obat yang diedarkan terdakwa tersebut sudah dikeluarkan dari kemasan strip asli pabrikan, padahal kemasan obat tersebut untuk menjaga obat dari pengaruh dari lingkungan luar baik suhu, sinar matahari langsung serta kelembapan sehingga menyebabkan menurunkan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat tersebut bahkan obat bisa akan lebih cepat rusak.
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* didapatkan harus dengan resep dokter yang masih berlaku dan bisa dibeli di apotik dan FASKES yang resmi atau yang memiliki izin resmi dan masih berlaku.
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* termasuk obat keras, yang berhak memproduksi adalah industry Farmasi yang memiliki ijin dan yang bisa menjual (mendistribusikan) adalah apotek / fasilitas Kesehatan lain yang berijin/ resmi sesuai aturan undang-undang yang berlaku.
- bahwa Cara minum obat yang diduga mengandung Trihexyphenidyl bila memenuhi dosis terapi maka akan mendapatkan efek terapi sesuai indikasi yang di harapkan dan apabila cara minum obat yang diduga mengandung Trihexyphenidyl melebihi dosis terapi obat yang di berikan maka akan menyebabkan indikasi/khasiat yang diharapkan berkurang dan akan meningkatkan efek samping seperti pandangan kabur, pusing atau halusinasi bahkan bisa over dosis
- Bahwa terdakwa ARDIAN RASYID FIRMANSYAH ALIAS RASYID BIN AGUS WIYANTO tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta Tidak terdaftar di Dinas kesehatan Boyolali sebagai pengedar sediaan farmasi atau alat kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ARDIAN RASYID FIRMANSYAH Als RASID Bin AGUS WIYANTO pada kurun waktu hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat Di sebuah rumah beralamat di Dk. Bulusari, Rt. 001 Rw. 008, Ds. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Setiap yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi Sdri.AGUSTINE dengan menggunakan aplikasi Whatsapp ke nomor "088983540967" bermaksud membeli tablet warna putih berlogo " Y " yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) Selanjutnya sekitar jam 13.30 wib Sdri.AGUSTINE mengantar barang yang dipesan tersebut ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu Sdri. AGUSTINE menyerahkan 60 (enam puluh) butir tablet warna putih berlogo " Y " yang diduga mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG yang intinya memesan 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membalas bahwa barang berupa tablet tersebut ready dan terdakwa menyuruh Saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG untuk datang ke rumah terdakwa. Kemudian sekitar jam 09.00 wib Saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG sampai di rumah terdakwa dan Saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG memberi uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl kepada Saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYUDI bin NARTO PAWIRO yang intinya memesan 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang tabletnya ada. Lalu sekitar jam 19.00 wib Saksi WAHYUDI bin NARTO PAWIRO datang kerumah terdakwa dan Saksi WAHYUDI bin NARTO PAWIRO memberikan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG datang kerumah terdakwa untuk membeli tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, setelah itu saksi AGUNG WALUYO alias AGUNG memberi uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa Pada hari Jum’at, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG yang pada intinya memesan 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membalas bahwa barang berupa tablet tersebut ready dan menyuruh Saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG untuk datang ke rumah terdakwa. Kemudian sekitar jam 09.00 wib Saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG datang kerumah terdakwa di Dk. Bulusari, Rt. 001 Rw. 008, Ds. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, selanjutnya Saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl kepada Saksi AGUNG WALUYO Alias AGUNG
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYUDI yang intinya memesan 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang tabletnya ada. Lalu sekitar jam 20.00 wib Saksi WAHYUDI datang kerumah terdakwa di Dk. Bulusari, Rt. 001 Rw. 008, Ds. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali kemudian Saksi WAHYUDI memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. kemudian terdakwa menyerahkan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl kepada Saksi WAHYUDI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB bertempat Di sebuah rumah beralamat di Dk. Bulusari, Rt. 001 Rw. 008, Ds. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali saksi DIDIT EKO HANGSONO PUTRO, saksi EFENDI, saksi JORGIE PRIAMBODO, SH Bersama -sama dengan Tim Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDIAN RASYID FIRMANSYAH Als RASID Bin AGUS WIYANTO dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 3 (tiga) plastik klip bening, Uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk “ XIAOMI “ Type “ REDMI 5A “ warna silver beserta simcardnya, 1 (satu) buah Tas Slemgang warna hijau selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut dengan harga untuk pembelian per 9 (Sembilan) Butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl terakhir yaitu : Dari modal awal harga 60 (enam puluh) tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan per 1 (satu) butir modal awal harganya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian dijual per butir seharga Rp5.000 (lima ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per butir
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Sdri.AGUSTIN sudah 2 (dua) kali yaitu :
- Pada hari lupa sekitar awal bulan mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa membeli 60 (enam puluh) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 2782/NOF/2022 tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T, SUGIYARTA, S.H dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel berisikan : 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” Yang disita dari terdakwa ARDIAN RASYID FIRMANSYAH Als RASID Bin AGUS WIYANTO menerangkan sebagai berikut :

NO	NO. BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
1.	BB – 5940/2023/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

KESIMPULAN: BB – 5940/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa AHLI Apt.Joko INDARSO, S.Farm memberikan pendapat :
- Bahwa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 3 (tiga) plastic klip bening Adalah termasuk sediaan farmasi dan obat tersebut masuk dalam golongan daftar G (G=Gevaarlijk = berbahaya) atau obat keras
- Bahwa obat yang diedarkan terdakwa tersebut sudah dikeluarkan dari kemasan strip asli pabrikan, padahal kemasan obat tersebut untuk menjaga obat dari pengaruh dari lingkungan luar baik suhu, sinar matahari langsung serta kelembapan sehingga menyebabkan menurunkan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat tersebut bahkan obat bisa akan lebih cepat rusak.
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* didapatkan harus dengan resep dokter yang masih berlaku dan bisa dibeli di apotik dan FASKES yang resmi atau yang memiliki izin resmi dan masih berlaku.
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* termasuk obat keras, yang berhak memproduksi adalah industry Farmasi yang memiliki ijin dan yang bisa menjual (mendistribusikan) adalah apotek / fasilitas Kesehatan lain yang berijin/ resmi sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Efendi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang saat ini bertugas di Satresnarkoba Polres Boyolali;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bulusari, RT001, RW008, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan awalnya Sdr Didit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengonsumsi pil obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl. Kemudian tim menindaklanjuti dengan mencari alamat Terdakwa yang diberikan informan namun Saksi dan tim tidak menemukan Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan tim nongkrong di warung dekat rumahnya dan ketika Terdakwa pulang dan masuk rumah lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadapnya;
 - Bahwa penangkapan dilakukan oleh tim yang terdiri dari empat orang yaitu Saksi, Sdr, Jorgie Priambodo, S.H., Sdr. Didit Eko Hangsono Putro dan Sdr. Sutirno;
 - Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat diundang sebelum penangkapan Terdakwa, namun Saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan tas selempang warna hijau milik Terdakwa yang berada di lantai kamar;
 - Bahwa dalam tas selempang Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti, antara lain: 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" Yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 3 (tiga) plastik klip bening, uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Merk "XIAOMI" Type "REDMI 5A" warna silver beserta simcardnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil/ tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dari Sdri. Agustin, yang Terdakwa hubungi melalui ponsel, dan kemudian tablet tersebut diantar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ponsel Xiaomi yang menjadi barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdri. Agustin;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual kepada teman-temannya;
- Bahwa setahu Saksi pil/tablet tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar G yang tidak boleh diperjualbelikan dengan bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki atau mengedarkan pil yang termasuk dalam obat keras;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun penelitian dan kesehatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perbuatan yang dilarang oleh Negara atau hukum karena Terdakwa mengedarkannya;
- Bahwa selain mengkonsumsi, Terdakwa juga menjual pil/tablet tersebut kepada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Wahyudi dan Sdr. Agung;
- Bahwa pembeli pil/tablet dari Terdakwa juga ada yang diinterogasi oleh Penyidik;
- Bahwa terhadap Sdri. Agusrin didapatkan informasi bahwa Sdri. Agustin ada di Cepogo namun dicari oleh Penyidik belum ditemukan;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa tidak dicek/ atau dites urine karena sudah terbukti menjual dari pil obat keras tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Jorgie Priambodo, S.H.**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Efendi dan beberapa orang anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bulusari, RT001, RW008, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada mulanya Sdr Didit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengonsumsi pil obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl. Kemudian tim menindaklanjuti dengan mencari alamat Terdakwa yang diberikan informan namun Saksi dan tim tidak menemukan Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan tim nongkrong di warung dekat rumahnya dan ketika Terdakwa pulang dan masuk rumah lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa informasi yang disampaikan adalah Terdakwa sering mengonsumsi pil obat keras dan setelah diinterogasi pada saat penangkapan Terdakwa mengakui juga mengedarkannya kepada teman-temannya;
- Bahwa pada saat penangkapan, di rumah tersebut ada ibu Terdakwa;
- Bahwa selain anggota Polri, penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yang diundang sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 3 (tiga) plastik klip bening, uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk "XIAOMI" Type "REDMI 5A" warna silver beserta simcardnya, 1 (satu) buah Tas Sempang warna hijau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pil/ tablet warna putih berlogo "Y" tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdri. Agustin dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah dua kali membeli dari Sdri. Agustin yaitu yang pertama pada bulan Mei 2023 tanggalnya Saksi lupa dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua pada tanggal 7 September 2023 sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diantar Sdri. Agustin ke rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa dari pembelian Terdakwa yang kedua;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil menjual pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku 31 butir sudah dibeli oleh temannya yang bernama Sdr. Wahyudi dan Sdr. Agung, 11 butir sudah dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sisanya 18 butir belum laku terjual yang menjadi barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia telah menjual 5 butir dengan harga Rp30.000,00, 4 butir dengan harga Rp25.000,00 dan 2 butir dengan harga Rp10.000,00;
- Bahwa menurut Terdakwa, Sdr. Agung sudah membeli sebanyak 3 kali, pertama pada tanggal 10 September 2023 sebanyak 5 butir dengan harga Rp30.000,00, kedua pada tanggal 18 September 2023 sebanyak 4 butir dengan harga Rp25.000,00 dan ketiga pada tanggal 22 September 2023 sebanyak 2 butir dengan harga Rp10.000,00 sedangkan Sdr. Wahyudi sudah 2 kali yaitu pertama pada tanggal 11 September 2023 sebanyak 4 butir dengan harga Rp25.000,00 dan kedua pada tanggal 23 September 2023 sebanyak 2 butir dengan harga Rp10.000,00;
- Bahwa dari modal atau harga beli per butir seharga Rp3.500,00 dan harga jual per butir dengan harga Rp5.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan tiap butirnya sekitar Rp1.500,00;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir dan pekerjaan atau latar belakang pendidikan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau kefarmasian atau Kesehatan yang berhubungan pil yang termasuk dalam obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki, maupun menjual obat-obatan tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Wahyudi Bin Narto Pawiro**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman biasa nongkrong;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli pil putih dengan logo huruf “Y” dari Terdakwa. Pertama kali sekitar bulan September 2023 sebanyak 5 butir dengan harga Rp25.000,00 dan Saksi sudah membeli pil tersebut dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut dari Terdakwa secara langsung di rumahnya yang beralamat di daerah Dukuh Bulusari, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi membayar obat tersebut secara tunai;
- Bahwa pembelian kedua Saksi lupa, sekitar dua bulan dari pembelian yang pertama sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pembelian ketiga sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu obat tersebut termasuk jenis obat terlarang, tetapi Saksi tidak tahu apa kandungan obat tersebut sehingga termasuk obat terlarang;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri agar badan saya tidak terasa mudah capai;
- Bahwa awalnya Saksi tahu Terdakwa menjual obat tersebut dari cerita Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berkomunikasi dengan cara chat melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk “XIAOMI” Type “REDMI 5A” warna silver beserta simcardnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir dan pekerjaan atau latar belakang pendidikan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau kefarmasian atau Kesehatan yang berhubungan pil yang termasuk dalam obat keras tersebut

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Apt. Joko Indarso,S.Farm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai sarjana farmasi kemudian melanjutkan pendidikan profesi Apoteker di Universitas Setia Budi Surakarta lulus tahun 2007. Pengalaman tugas Apoteker penanggung jawab apotek tahun 2007-2011

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ASN dari tahun 2011 sampai sekarang sebagai staf seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman Dinkes Boyolali jabatan Pengelola obat dan alat kesehatan;

- Bahwa Ahli dalam pekerjaannya tersebut memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di faskes di Kabupaten Boyolali baik rumah sakit, apotek dan klinik dan pengawasan peredaran makanan dan minuman, serta dan pemberian izin kepada faskes dan produksi makanan dan minuman;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas barang bukti berupa 18 (delapan Belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang dari hasil laboratorium forensik mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa Ahli hanya memeriksa hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri cabang Semarang dan tidak memeriksa lagi. Hasil laboratorium merupakan uji sumber data ilmiah dan valid menunjukkan kandungan suatu obat sekaligus sebagai alat ukur untuk identifikasi zat yang terkandung di sebuah sediaan;
- Bahwa dalam dunia medis, obat tersebut digunakan untuk pengobatan parkinson atau gerakan yang tidak terkendali karena disebabkan oleh efek samping dari obat tertentu seperti hexapiramida;
- Bahwa dari logo pada tablet tersebut yang menandakan produksi farmasinya. Dimana obat tersebut merupakan produksi dari PT Yarindo, yang pabriknya di Jawa Barat. Contoh lainnya seperti Kode MF (Mersi Farma) yaitu dan KF yaitu Kimia Farma dimana setiap tablet ada kode pabrik farmasinya;
- Bahwa obat tersebut termasuk dalam golongan daftar G (G=Gevaarlijk= berbahaya) atau obat keras pada kemasan obat tersebut terdapat kode "K" yang merupakan peringatan untuk obat keras. Sehingga biasanya dari box atau kemasan obat tersebut sudah dapat diketahui apakah obat tersebut merupakan obat bebas, obat bebas terbatas atau obat keras;
- Bahwa dari Industri Farmasi yang berhak memproduksi adalah industri farmasi yang memiliki izin dan yang bisa menjual (mendistribusikan) adalah PBF (Pedagang Besar Farmasi) / Apotek/ Rumah Sakit/ Klinik/ Fasilitas Kesehatan lain yang mempunyai izin beroperasi sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Dan untuk mendapatkan obat ini harus mempunyai surat pesanan khusus dan harus ada tanda tangan Apoteker sebagai

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggung jawab kefarmasian atau artinya untuk mendapatkan obat ini maka harus mempunyai SP (Surat Pesanan) dari Apoteker;

- Bahwa pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin edar dari obat keras tersebut adalah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
- Bahwa untuk mengkonsumsi obat tersebut wajib/ harus ada resep dokter;
- Bahwa efek samping dari obat tersebut pada tiap orang berbeda-beda bisa pusing, pipil atau halusinasi apabila overdosis;
- Bahwa dalam jangka panjang konsumsi obat tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan obat dari dosis kecil menjadi dosis besar dan bahkan dapat beralih kepada narkoba;
- Bahwa untuk dapat mengkonsumsi obat tersebut harus dengan diagnosa dokter lalu mendapatkan resep barulah dapat menebusnya di faskes atau apotek atau farmasi serta pemberian obat tersebut pada setiap resepnya juga tidak berlebih biasanya tidak lebih dari 30 butir tablet/ pil untuk satu bulan dan setelah habis untuk mendapatkannya harus kembali ke dokter. Dari pemeriksaan dokter apakah masih diperlukan atau dosisnya dikurangkan;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krininalistik Nomor 2782/NOF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih berlogo "Y" mengandung Trihexyphenidyl dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dari Sdri. Agustin, teman yang Terdakwa kenal dari daerah Cepogo di tempat tontonan dangdutan pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Sdri. Agustin mengonsumsi pil tersebut lalu Terdakwa meminta nomor WhatsApp karena Terdakwa ingin membeli pil tersebut yang akan Terdakwa konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menelepon WA kepada Sdri. Agustin, lalu Sdri Agustin menanyakan kepada Terdakwa "mau cari barang?" dan Terdakwa langsung mengerti maksudnya yaitu pil. Terdakwa membeli pertama kali sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli pil tersebut dari Sdr. Agustin tersebut kira-kira tidak ada 1 (satu) minggu sejak kenal dengan Sdri. Agustin;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir pil tersebut dengan harga Rp80.000,00;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sendiri pil tersebut sehari 2x diminum malam hari. Pil tersebut habis dalam waktu sekitar 10 hari;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah minum pil tersebut adalah Terdakwa dapat bekerja yaitu Terdakwa bekerja sopir dalam satu minggu dua kali kerja sopir;
- Bahwa Terdakwa kembali membeli pil tersebut dari Sdri Agustin pada tanggal 7 September 2023 dengan cara Terdakwa mengirim chat WA kepada Sdri. Agustin dan Terdakwa bilang mencari pil lagi. Terdakwa membeli pil sebanyak 60 (enam puluh) butir, lalu Sdri. Agustin mengantar ke rumah Terdakwa totalnya dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 60 (enam puluh) butir pil tersebut patungan dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wahyudi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Agung Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Sdr. Agung mendapat 10 butir dan Sdr. Wahyudi mendapat 7 butir, sisanya 43 butir untuk Terdakwa;
- Bahwa pil yang Terdakwa dapat, Terdakwa konsumsi sendiri, sisanya sebanyak 18 (delapan belas) butir diamankan atau disita menjadi barang bukti;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah minum pil tersebut adalah Terdakwa bisa tidur dan jam 7 pagi Terdakwa bisa bangun untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa minum pil tersebut karena Terdakwa susah untuk tidur malam;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual pil tersebut kepada orang lain selain Sdr. Wahyudi dan Sdr. Agung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh dua orang Polisi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bulusari, RT001, RW008, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saat penangkapan tersebut di rumah Terdakwa ada ibu Terdakwa yang saat penangkapan sudah tidur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang membawa telur dari Boyolali ke Jakarta satu kali dan ke Purwakarta, Jawa Barat satu kali dalam seminggu;
- Bahwa upah Terdakwa menjadi sopir ke Jakarta sekitar 9 jam, Terdakwa mendapatkan upah bersih sebesar Rp400.000,00 dan kalau ke Purwakarta sekitar 6 jam Terdakwa mendapatkan upah bersih sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa hakim anggota II membacakan keterangan Terdakwa pada Berita Acara

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidikan dengan keterangan sebagai berikut:

“Sdr. Agung membeli sebanyak 3 kali yaitu: Pertama pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sebanyak 5 butir dengan memberi uang sebesar Rp30.000,00, Kedua, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sebanyak 4 tablet dengan memberi uang Rp25.000,00 dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sebanyak 9 butir dengan harga Rp50.000,00”;

“Sedangkan kepada Sdr. Wahyudi membeli sebanyak 2 kali yaitu: Pertama pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sebanyak 4 butir dengan memberi uang sebesar Rp25.000,00 dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sebanyak 9 butir dengan memberi uang sebesar Rp50.000,00”;

Terdakwa membenarkan isi keterangannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli obat tersebut bukan uang patungan, tetapi Sdr. Wahyudi dan Sdr. Agung membeli dari Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa penjualan pil tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Sdr. Wahyudi dan Sdr. Agung mengirim chat WA kepada Terdakwa menanyakan “ada, tidak?” lalu Terdakwa menjawab “ya, ada”;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan terkait dengan bidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Sdr. Wahyudi dan Sdr. Agung datang kepada Terdakwa untuk membeli pil tersebut tanpa ada membawa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” dalam 3 (tiga) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah); dan
- 1 (satu) buah ponsel Merk “ XIAOMI “ Type “ REDMI 5A “ warna silver beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menindaklanjuti informasi tentang peredaran obat keras tanpa izin edar, Saksi Efendi dan Saksi Jorgie Priambodo bersama dengan Sdr. Didit Eko Hangsono Putro dan Sdr. Sutrisno, para Anggota Polri pada

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Boyolali, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bulusari, RT001, RW008, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa polisi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa tas selempang warna hijau milik Terdakwa yang berada di lantai kamar berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" Yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 3 (tiga) plastik klip bening, uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah ponsel Merk "XIAOMI" Type "REDMI 5A" warna silver beserta simcardnya;
- Bahwa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan daftar G (G=Gevaarlijk= berbahaya) atau obat keras;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dari Sdri. Agustin dengan cara menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp lalu barang diantar ke rumah Terdakwa dan dibayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli pil dari Sdri Agustin sebanyak 3 (tiga) kali: pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kedua sebanyak 60 (enam puluh) butir pil dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pil yang Terdakwa beli pertama habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pil dari pembelian kedua Terdakwa jual kepada Sdr. Agung dan Sdr. Wahyudi dengan rincian sebagai berikut:

Sdr. Agung membeli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sebanyak 5 (lima) butir dengan memberi uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Kedua, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sebanyak 4 (empat) butir dengan memberi uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Sdr. Wahyudi membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Pertama pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sebanyak 4 (empat) butir dengan memberi uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sebanyak 9 (sembilan) butir dengan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selebihnya pil tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sejumlah 18 (delapan belas) butir disita oleh polisi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan pekerjaannya tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;
3. tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur 'Setiap orang'

Menimbang, bahwa pengertian 'setiap orang' adalah subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban, karenanya mereka merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bernama ARDIAN RASYID FIRMANSYAH alias RASID bin AGUS WIYANTO yang identitasnya masing-masing benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah subjek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, karenanya unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur 'memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sehingga pengertian 'Menedarkan' adalah melakukan perbuatan yang termasuk dalam pengertian 'Peredaran' tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian 'Sediaan Farmasi' berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengertian 'Obat' adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa Saksi Efendi dan Saksi Jorgie Priambodo bersama dengan Sdr. Didit Eko Hangsono Putro dan Sdr. Sutrisno, para Anggota Polri pada Satnarkoba Polres Boyolali, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bulusari, RT001, RW008, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa tas selempang warna hijau milik Terdakwa yang berada di lantai kamar berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" Yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 3 (tiga) plastik klip bening, uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah ponsel Merk "XIAOMI" Type "REDMI 5A" warna silver beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan daftar G (G=Gevaarlijk= berbahaya) atau obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dari Sdri. Agustin dengan cara menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp lalu barang diantar ke rumah Terdakwa dan dibayar secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali: pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kedua sebanyak 60 (enam puluh) butir pil dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Menimbang, bahwa pil yang Terdakwa beli pertama habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan pil dari pembelian kedua Terdakwa jual kepada Sdr. Agung dan Sdr. Wahyudi dengan perincian sebagai berikut:

- Sdr. Agung membeli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sebanyak 5 (lima) butir dengan memberi uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Kedua, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sebanyak 4 (empat) butir dengan memberi uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Sdr. Wahyudi membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Pertama pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sebanyak 4 (empat) butir dengan memberi uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sebanyak 9 (sembilan) butir dengan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Selebihnya pil tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sejumlah 18 (delapan belas) butir disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut termasuk dalam golongan daftar G (G=Gevaarlijk=berbahaya) atau obat keras, yang termasuk dalam pengertian obat yang merupakan salah satu jenis Sediaan Farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Sediaan Farmasi tersebut kepada Sdr. Agung dan Sdr. Wahyudi dalam rangka perdagangan, sehingga unsur mengedarkan Sediaan Farmasi telah terpenuhi, karenanya unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. unsur 'tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu'

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 PP RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan,
- b. badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan obat kosmetika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PP RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PPRI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan:

- a. resep dokter;
- b. tanpa resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa peredaran sediaan farmasi meliputi penyaluran dan penyerahan, dimana untuk kegiatan penyaluran hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sedangkan kegiatan penyerahan sediaan farmasi dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dimana dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan: resep dokter atau tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Sediaan Farmasi tersebut bertindak secara perseorangan, dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan maupun tenaga kefarmasian, dan berdasarkan fakta persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa menjual Sediaan Farmasi yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G kepada orang yang memang menderita suatu penyakit yang membutuhkan pengobatan dengan obat tersebut, demikian pula pembeli obat tersebut tidak didasarkan pada suatu resep dokter;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bertindak secara perorangan, maka Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menyalurkan obat/tablet yang mengandung Trihexiphenidyl yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, dan oleh karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan pembelian obat keras tersebut kepada Terdakwa tanpa didasarkan pada resep dokter maupun untuk tujuan pelayanan kesehatan, maka Terdakwa juga tidak memiliki hak untuk dapat menyerahkan obat keras tersebut. Dengan tidak adanya hak pada diri Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obat keras, maka Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi suatu persyaratan keamanan sebagaimana yang diatur di dalam pada 16 ayat (1) PPRI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan jo Pasal 24 huruf c PPRI Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur 'tidak memenuhi persyaratan keamanan' telah terpenuhi, karenanya unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya berisi tentang permohonan keringanan pemidanaan dengan dengan alasan-alasannya. Terhadap permohonan dan pembelaan tersebut sekaligus Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sempat berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan bahkan keselamatan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” dalam 3 (tiga) plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
- terbukti sebagai Sediaan Farmasi yang diedarkan tidak memenuhi standar dan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, karenanya haruslah dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - 1 (satu) buah ponsel Merk “ XIAOMI “ Type “ REDMI 5A “ warna silver beserta simcardnya.

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN RASYID FIRMANSYAH alias RASID bin AGUS WIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar’ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” dalam 3 (tiga) plastik klip bening; dan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
dimusnahkan;
- c. Uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah); dan
- d. 1 (satu) buah HP Merk "XIAOMI" Type "REDMI 5A" warna silver beserta
simcardnya
dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa
membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh
Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda
Yustinita, S.H. dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at,
tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H. dan Mahendra Adhi
Purwanta, S.H., M.H., dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum
dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya,
Advokat R. Didik Kusumo Darmanto, S.H.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.
Ttd.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Byl.